



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

NURSILA, Tempat Lahir Pemangkat, Tanggal lahir 16 April 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, RT.003 RW.001 Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 22 Juli 2019, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Nursila dan mendiang Karnain adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/110/X/2004;
- Bahwa Pemohon dengan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6101015604770003, atas nama Nursila;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan:
 1. **Lita Lestari**, perempuan, lahir di Pemangkat, tanggal 22 Agustus 1999, Kartu Tanda Penduduk, NIK.6101016208990002, tertanggal 06 Oktober 2016;
 2. **Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5081/PC/2008, tertanggal 18 Juni 2008;
 3. **Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014, Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor : 6101-LU-02042014-0187, tertanggal 2 April 2014;

- Bahwa Pemohon dan Karnain (almarhum) adalah suami isteri dan tinggal bersama dalam satu keluarga sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga yang dimiliki Nomor : 6101012409080001, atas nama Karnain sebagai kepala Keluarga;
- Bahwa Karnain (almarhum) suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada hari Sabtu 30 Mei 2015, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 18/2014/SKM/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbang Kec. Sambas, Kab. Sambas, tertanggal 5 Juni 2015;
- Bahwa atas kematian suami Pemohon yang bernama Karnain tersebut, Pemohon dan ke 3 (tiga) anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan suami adalah Ahli Waris dari seluruh apa yang dimiliki oleh Almarhum Suami Pemohon, maka untuk itu telah dibuat Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 02/SPW/V/2018 Tanggal 30/05/2018 yang disaksikan oleh Kepala Desa Lumbang Kecamatan Sambas, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/2014/SK-AW/V/2018, tanggal 30/05/2018;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon yang bernama Karnain ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 119 tertanggal 10 April 1997, seluas 19.686 M2, yang didalamnya telah tercantum Keterangan Waris;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Ijin Kuasa Menjual atas sebidang tanah tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 119 tertanggal 10 April 1997, seluas 19.686 M2, yang status tanahnya terletak di Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas untuk guna kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon serta untuk menjadi sarana modal usaha dan di tabung untuk persiapan pendidikan anak-anak di kemudian hari.
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak-anak Pemohon masih kecil dan masih di bawah umur, yang bernama **1. Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5081/PC/2008, tertanggal 18 Juni 2008. **2. Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014, Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6101-LU-02042014-0187, tertanggal 2 April 2014;
- Bahwa untuk dapat menjual sebidang tanah tersebut, diperlukan Kuasa dari ketiga anak tersebut yang saat ini belum dewasa kepada Pemohon maka

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Sambas;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kiranya yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan Pemohon agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung / Ibu Kandung sekaligus Wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang bernama **1. Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003. **2. Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014;
 3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa / sebagai kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang bernama **1. Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003. **2. Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014 untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 119 tertanggal 10 April 1997, yang status tanahnya terletak di Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 19.686 M²;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6101015604770003, atas nama NURSILA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6101130608180003 atas nama Kepala Keluarga RUSNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07-08-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian, No. 18/2014/SKM/VI/2015, atas nama KARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbang tanggal 5 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/2014/SK-AW/V/2018 Tanggal 30/05/2018 atas nama Ahli Waris NURSILA dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama LITA LESTARI, ARIS MAWARDI dan ALIF AZHARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 02/SPW/V/2018 Tanggal 30/05/2018 atas nama Ahli Waris NURSILA dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama LITA LESTARI, ARIS MAWARDI dan ALIF AZHARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6101016208990002, atas nama LITA LESTARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5081/PC/2008 atas nama ARIS MAWARDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-02042014-0187 atas nama ALIF AZHARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Miliki No. 119 Desa Sabung tanggal 10 April 1997, yang telah dibaliknama kepada Pemohon dan dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama LITA LESTARI, ARIS MAWARDI dan ALIF AZHARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/110/IX/2004, atas nama pasangan suami istri KARNAIN dan NURSILA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas pada tanggal 22-09-2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAFIST SEFTAYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sedang mengurus waris atas tanah yang dimiliki suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama KARNAIN;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon tersebut telah meninggal pada tahun 2015 karena sakit, dan ada surat keterangan kematiannya;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu LITA LESTARI, ARIS MAWARDI dan ALIF AZHARI;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama LITA LESTARI umurnya 19 tahun, ARIS MAWARDI umurnya 16 tahun dan ALIF AZHARI umurnya 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama LITA LESTARI saat ini sedang kuliah di Pontianak, dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang lainnya ada di kampung;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual tanahnya yang terletak di Desa Sabung;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah tersebut \pm 19686 M2;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk modal usaha dan di tabung untuk persiapan pendidikan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa setahu saksi, karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 18 tahun, maka untuk mengurus penjualan tanah tersebut diperlukan Ijin Kuasa Menjual dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas sebagai kuasa untuk dan atas nama dari 2 (dua) orang anak-anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **YUGO ALFANDRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sedang mengurus waris atas tanah yang dimiliki suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama KARNAIN;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan suaminya tersebut telah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu LITA LESTARI, ARIS MAWARDI dan ALIF AZHARI;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon tersebut telah meninggal pada tahun 2015 karena sakit, dan ada surat keterangan kematiannya;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama LITA LESTARI umurnya 19 tahun, ARIS MAWARDI umurnya 16 tahun dan ALIF AZHARI umurnya 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama LITA LESTARI saat ini sedang kuliah di Pontianak, dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang lainnya ada di kampung;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual tanahnya yang terletak di Desa Sabung;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah tersebut \pm 19686 M2;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk modal usaha dan di tabung untuk persiapan pendidikan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa setahu saksi, karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 18 tahun, maka untuk mengurus penjualan tanah tersebut diperlukan Ijin Kuasa Menjual dari ke-2 (dua) orang anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas sebagai kuasa untuk dan atas nama dari 2 (dua) orang anak-anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan ijin bagi Pemohon untuk bertindak sebagai Kuasa untuk dan atas nama dari 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur dalam hal menjual sebidang tanah dengan bersertipikat Hak Milik Nomor : 119 tertanggal 10 April 1997, yang status tanahnya terletak di Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 19.686 M2;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi **HAFIST SEFTAYADI** dan saksi **YUGO ALFANDRO**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti bertanda **P-1** yaitu berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6101015604770003, atas nama NURSILA dan **P-2** yaitu berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.6101130608180003 atas nama Kepala Keluarga RUSNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07-08-2018, di mana dari bukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, RT.003 RW.001 Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-10** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/110/IX/2004, atas nama pasangan suami istri KARNAIN dan NURSILA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas pada tanggal 22-09-2004, didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu **HAFIST SEFTAYADI** dan saksi **YUGO ALFANDRO**, bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama KARNAIN, dan dari

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan:

1. **Lita Lestari**, perempuan, lahir di Pemangkat, tanggal 22 Agustus 1999, Kartu Tanda Penduduk, NIK.6101016208990002, tertanggal 06 Oktober 2016, sesuai bukti P-6 yaitu berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6101016208990002, atas nama LITA LESTARI;
2. **Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5081/PC/2008, tertanggal 18 Juni 2008, sesuai bukti P-7 yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5081/PC/2008 atas nama ARIS MAWARDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Juni 2008;
3. **Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014, Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6101-LU-02042014-0187, tertanggal 2 April 2014, sesuai bukti P-8 yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-02042014-0187 atas nama ALIF AZHARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02 April 2014;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam dalam bukti **P-3** yaitu berupa Fotocopy Surat Kematian, No. 18/2014/SKM/VI/2015, atas nama KARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbang tanggal 5 Juni 2015 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu **HAFIST SEFTAYADI** dan saksi **YUGO ALFANDRO**, bahwa suami Pemohon yang bernama KARNAIN telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada hari Sabtu 30 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/2014/SK-AW/VI/2018 Tanggal 30/05/2018 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 02/SPW/V/2018 Tanggal 30/05/2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan para saksi dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa Lumbang Kecamatan Sambas sebagaimana dalam bukti **P-4** dan bukti **P-5**, didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu **HAFIST SEFTAYADI** dan saksi **YUGO ALFANDRO**, bahwa yang menyatakan bahwa Ahli Waris dari KARNAIN adalah NURSILA selaku Pemohon dan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama LITA LESTARI, ARIS MAWARDI dan ALIF AZHARI;

Menimbang bahwa mendiang Suami Pemohon yang bernama **KARNAIN** ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sabung dengan Buku Tanah Hak Miliki No. 119 Desa Sabung tanggal 10 April 1997 (bukti P-9), yang status tanahnya terletak di Desa Sabung Kecamatan Sambas sekarang Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas seluas 19686 M2, yang di dalamnya tertulis nama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak adalah NURSILA, (Pemohon), LITA LESTARI, ARIS MAWARDI, dan ALIF AZHARI;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdata, prinsip dari pewarisan diatur pada Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdata, yakni bahwa Harta Waris baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Selain itu, Ahli Waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sehingga yang memiliki hak waris terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu **HAFIST SEFTAYADI** dan saksi **YUGO ALFANDRO**, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dalam Buku Tanah Hak Miliki No. 119 Desa Sabung tanggal 10 April 1997 tersebut dengan tujuan untuk modal usaha dan di tabung untuk persiapan pendidikan anak-anak;

Menimbang bahwa dari ketiga anak Pemohon dan almarhum suaminya tersebut, ada 2 (dua) anak yang masih di bawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum, yaitu **ARIS MAWARDI saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dan ALIF AZHARI saat ini berumur 5 (lima) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang isinya berbunyi :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ARIS MAWARDI** dan **ALIF AZHARI**, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum cakap untuk bertindak secara hukum, sehingga Pemohon selaku Ibu kandung dari 2 (dua) orang anaknya tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sambas agar mendapat ijin dalam mengurus penjualan atas sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 119 tertanggal 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, yang status tanahnya terletak di Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 19.686 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah kesemuanya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bahwa Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan atas permohonan ini demi meningkatkan usahanya untuk menunjang masa depan anak-anaknya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung / Ibu Kandung sekaligus Wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang bernama **1. Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003. **2. Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa / sebagai kuasa dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang bernama **1. Aris Mawardi**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 22 Juni 2003. **2. Alif Azhari**, laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 5 Maret 2014 untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 119 tertanggal 10 April 1997, yang status tanahnya terletak di Desa Sabung, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 19.686 M2;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** oleh kami **Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 Juli 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H..

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|---|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,00 |
| Materai | Rp. 6.000,00 |
| Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah). |